



PUTUSAN

Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **LEDIK WINANDA BIN HARTONO**
Tempat lahir : Prabumulih
Umur / Tgl. lahir : 33 tahun / 27 Juli 1983
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln. Lematang Rt.024 Rw. 009 Kelurahan Wonosari
Kecamatan Prabumulih Utara Kota.Prabumulih
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditangkap pada tanggal tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Desember 2016 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Prabumulih, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Desember 2016 sampai dengan tanggal 18 Januari 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 27 Februari 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih I sejak tanggal 28 Februari 2017 sampai dengan tanggal 29 Maret 2017;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih II sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 April 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan tanggal 14 Mei 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 1 Juni 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017;

Hal 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor :113/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh **MARSHAL FRANSTURDI, SH.** Advokat dan Penasehat Hukum, pada *KANTOR HUKUM "MARSHAL FRANSTURDI, SH. & ASSOCIATES*, beralamat di Komplek DKT No. 03 RT. 03 RW. 01 Telp. 0713 323821, Hp. 08127803997 Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, dalam hal ini bertindak berdasarkan penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 23 Mei 2017 Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN Pbm,

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 03 Mei 2017 Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN.Pbm. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal tanggal 03 Mei 2017 Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN.Pbm. tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar **TUNTUTAN PIDANA** yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa *Tanggal 06 Juni 2017*, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **LEDIK WINANDA BIN HARTONO** terbukti tanpa hak atau melawan hukum memiliki serta menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **LEDIK WINANDA BIN HARTONO** selama 5 (lima) tahun, Denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu seberat 0,590 gram (sisa Lab)
 - 1 (satu) buah pirem kaca
 - 1 (satu) buah botol bong yang terpasang pipet plastik
 - 1 (satu) buah korek api gas

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Hal 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum terdakwa **LEDIK WINANDA BIN HARTONO** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan lisan dari Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang sering-ringannya, dengan harapan semoga dengan hukuman yang dijatuhkan nanti akan membuat terdakwa merenungi sesalahannya dan tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam **SURAT DAKWAAN**, sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **LEDIK WINANDA BIN HARTONO** pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2016 di Jalan Prof M. Yamin No. 206 Rt. 08 Rw. 08 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal Putih seberat 0,684 gram*, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi Agus Dianto, saksi Bashirun Hakkin, dan saksi Jepriyansyah (ketiganya adalah anggota polisi) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Prof M. Yamin No. 206 Rt. 08 Rw. 08 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih sering terjadi penyalahgunaan Narkotika. Berbekal dari informasi tersebut kemudian saksi Agus Dianto, saksi Bashirun Hakkin, dan saksi Jepriyansyah langsung menuju ke tempat tersebut. Setelah sampai di tempat kejadian perkara saksi Agus Dianto, saksi Bashirun Hakkin, dan saksi Jepriyansyah masuk ke dalam sebuah rumah yang ternyata pintunya sedang dalam keadaan tidak terkunci. Pada saat saksi Agus Dianto, saksi Bashirun Hakkin, dan saksi Jepriyansyah masuk ke dalam rumah dan menyebutkan identitas sebagai anggota kepolisian kemudian secara tiba-tiba terdakwa dan Redi Amito (belum tertangkap) langsung berdiri dan berusaha untuk melarikan

Hal 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor :113/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri ke arah kamar mandi. Namun terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Agus Dianto dan saksi Bashirun Hakkin. Sedangkan saksi Arief, saksi Prakas dan saksi Odie Ortega telah lebih dulu diamankan oleh saksi Jepriansyah.

Bahwa pada saat terdakwa sedang melarikan diri tersebut saksi Agus Dianto, saksi Bashirun Hakkin melihat terdakwa sempat membuang 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal Putih seberat 0,684 gram ke dalam kamar mandi dan membuang juga 1 (satu) perangkat bong serta 1 (satu) buah pirek ke arah kamar mandi dari penguasaan tangan terdakwa sendiri ke depan pintu kamar mandi. Kemudian ditemukan pula 1 (satu) buah korek api gas di atas meja ruang tamu.

3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal Putih seberat 0,684 gram, 1 (satu) perangkat bong dan 1 (satu) buah pirek diakui terdakwa sebagai miliknya sendiri.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3629/NNF/2016 Tanggal 04 Januari 2017 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si.,M.Si., Edhi Suryanto,S.Si,Apt, , Niryasti,S.Si.,M.si dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK. Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis Shabu-Shabu seberat 0,684 gram tidak mempunyai izin dari yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta tidak pula digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **LEDIK WINANDA BIN HARTONO** pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekira jam 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2016 di Jalan Prof M. Yamin No. 206 Rt. 08 Rw. 08 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau

Hal 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa datang ke rumah saksi Arief bersama dengan Redi Amito (belum tertangkap) dengan tujuan akan mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-Shabu. Setelah sampai di tempat tersebut terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) kepada saksi Arief untuk mendapatkan narkotika jenis Shabu-Shabu. Setelah itu terdakwa mulai mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan cara menggunakan seperangkat alat hisap / bong tersebut. Dimana pada saat itu cara terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut dengan cara mempersiapkan alat penghisap Shabu lalu Narkotika jenis Shabu-Shabu terdakwa masukkan ke dalam pirek kaca dan dibakar agar mencair. Kemudian setelah mencair dengan menggunakan api yang kecil lalu selanjutnya dihisap menggunakan alat-alat tadi. Setelah mengkonsumsi Narkotika tersebut terdakwa dapat merasak efek dari Narkotika tersebut berupa tubuhnya terasa lebih berstamina dan bersemangat dalam bekerja.

Bahwa terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-Shabu sebanyak 12 (dua belas) kali selama kurang lebih 6 (enam) bulan.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3630/NNF/2016 Tanggal 04 Januari 2017 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si.,M.Si., Edhi Suryanto,S.Si,Apt, Niryasti,S.Si.,M.si dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK. Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Urine pada tabel pemeriksaan an. LEDIK WINANDA BIN HARTONO mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa maupun penasihat hukumnya menyatakan tidak ada keberatan;

Hal 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor :113/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu seberat 0,590 gram (sisa Lab)
- 1 (satu) buah pirek kaca
- 1 (satu) buah botol bong yang terpasang pipet plastik
- 1 (satu) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. **AGUS DIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa Pada saat saksi dimintai keterangan, saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena sudah menangkap Terdakwa, saat itu saksi menangkap bersama saksi Bashirun Hakkin, dan saksi Jepriyansyah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Prof M. Yamin No. 206 Rt. 08 Rw. 08 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih sering terjadi penyalahgunaan Narkotika. Berbekal dari informasi tersebut kemudian saksi, saksi Bashirun Hakkin, dan saksi Jepriyansyah langsung menuju ke tempat tersebut;
- Bahwa Setelah sampai di tempat kejadian perkara saksi, sdr Bashirun Hakkin, dan saksi Jepriyansyah masuk ke dalam sebuah rumah yang ternyata pintunya sedang dalam keadaan tidak terkunci. Dan pada saat saksi, sdr Bashirun Hakkin, dan saksi Jepriyansyah masuk ke dalam rumah dan menyebutkan identitas sebagai anggota kepolisian kemudian secara tiba-tiba terdakwa dan Redi Amito (belum tertangkap) langsung berdiri dan berusaha untuk melarikan diri ke arah kamar mandi. Pada akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh saksi dan sdr Bashirun Hakkin. Sedangkan Arief, Prakas dan Odie Ortega telah lebih dulu diamankan oleh saksi Jepriyansyah;

Hal 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pada saat terdakwa sedang melarikan diri tersebut saksi, sdr Bashirun Hakkin melihat dengan jelas saat terdakwa sempat membuang 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal Putih seberat 0,684 gram ke dalam kamar mandi dan membuang juga 1 (satu) perangkat bong serta 1 (satu) buah pirek ke arah kamar mandi dari penguasaan tangan terdakwa sendiri ke depan pintu kamar mandi. Kemudian ditemukan pula 1 (satu) buah korek api gas di atas meja ruang tamu.
- Bahwa 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal Putih seberat 0,684 gram, 1 (satu) perangkat bong dan 1 (satu) buah pirek diakui terdakwa sebagai miliknya sendiri;
- Bahwa Narkotika yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi kepolisian;
- Bahwa saksi mengenal itu barang bukti yang di perlihatkan oleh majelis Hakim di persidangan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi 2. saksi **JEPRIYANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa Pada saat saksi dimintai keterangan, saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi telah menangkap terdakwa;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena sudah menangkap Terdakwa, saat itu saksi menangkap bersama saksi Bashirun Hakkin, dan saksi Jepriyansyah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Prof M. Yamin No. 206 Rt. 08 Rw. 08 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih sering terjadi penyalah gunaan Narkotika. Berbekal dari informasi tersebut kemudian saksi, saksi Bashirun Hakin, dan saksi agus langsung menuju ke tempat tersebut;

Hal 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor :113/Pid.Sus/2017/PN Pbm



- Bahwa Setelah sampai di tempat kejadian perkara saksi, sdr Bashirun Hakkin, dan saksi Agus masuk ke dalam sebuah rumah yang ternyata pintunya sedang dalam keadaan tidak terkunci. Dan pada saat saksi, sdr Bashirun Hakkin, dan saksi agus masuk ke dalam rumah dan menyebutkan identitas sebagai anggota kepolisian kemudian secara tiba-tiba terdakwa dan Redi Amito (belum tertangkap) langsung berdiri dan berusaha untuk melarikan diri ke arah kamar mandi. Pada akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Agus dan sdr Bashirun Hakkin. Sedangkan Arief, Prakas dan Odie Ortega telah lebih dulu diamankan oleh saksi;
- Bahwa Pada saat terdakwa sedang melarikan diri tersebut saksi, sdr Bashirun Hakkin melihat dengan jelas saat terdakwa sempat membuang 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal Putih seberat 0,684 gram ke dalam kamar mandi dan membuang juga 1 (satu) perangkat bong serta 1 (satu) buah pirek ke arah kamar mandi dari penguasaan tangan terdakwa sendiri ke depan pintu kamar mandi. Kemudian ditemukan pula 1 (satu) buah korek api gas di atas meja ruang tamu:
- Bahwa 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal Putih seberat 0,684 gram, 1 (satu) perangkat bong dan 1 (satu) buah pirek diakui terdakwa sebagai miliknya sendiri;
- Bahwa Narkotika yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi kepolisian;
- Bahwa Bahwa saksi mengenal itu barang bukti yang di perlihatkan oleh majelis Hakim di persidangan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa maupun penasehat hukumnya tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a discharge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan



yang sebenar-benarnya;

- Bahwa dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama terdakwa dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa dan memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekira jam 16.00 Wib di Jalan Prof M. Yamin No. 206 Rt. 08 Rw. 08 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut milik saya yang saya beli patungan dengan teman saya yaitu sdr.MITO, saya patungan uang sejumlah seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Selanjutnya saya dan sdr.MITO sepakat akan menggunkan shabu tersebut dirumah sdr.Arif dan kami berangkat menuju rumah Arif sdr. Mito menyerahkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu-Shabu kepada terdakwa untuk disimpan;
- Bahwa Sesaat shabu tersebut saya simpan kemudian tiba-tiba datang pihak kepolisian ke rumah Arif untuk melakukan penggerebekan;
- Bahwa Pada saat itu terdakwa dan sd.Mito sama-sama melariak diri akan tetapi sdr. Mito dapat lolos dan saya tertangkap;
- Bahwa Shabu saya lempar dengan tangan kiri saya kekamar mandi dan bong saya lempar didepan kamar mandi sebelu Terdakw melarikandiri;
- Bahwa Terdakwa membuang 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan terdakwa dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang di perlihatkan oleh majelis Hakim di persidangan:

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang NO. Lab : 3630/NNF/2016 Tanggal 04 Januari 2017;

Hal 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor :113/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straf zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkan;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu;

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa;

dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa :

- a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu



sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :

1. tulisan, suara, dan/atau gambar;
2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan, keterangan ahli (tanpa sumpah) yang dituangkan dalam bentuk surat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang NO Lab : 3630/NNF/2016 Tanggal 04 Januari 2017;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh terdakwa, demikian pula keterangan saksi yang meringankan (*a discharge*) sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekira jam 16.00 Wib di Jalan Prof M. Yamin No. 206 Rt. 08 Rw. 08 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut milik saya yang saya beli patungan dengan teman saya yaitu sdr.MITO, saya patungan uang sejumlah seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Selanjutnya saya dan sdr.MITO sepakat akan menggunkan shabu tersebut dirumah sdr.Arif dan kami berangkat menuju rumah Arif sdr. Mito menyerahkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu-Shabu kepada terdakwa untuk disimpan;
- Bahwa Sesaat shabu tersebut saya simpan kemudian tiba-tiba datang

Hal 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor :113/Pid.Sus/2017/PN Pbm



pihak kepolisian ke rumah Arif untuk melakukan penggerebekan;

- Bahwa Pada saat itu terdakwa dan sd.Mito sama-sama melariak diri akan tetapi sdr. Mito dapat lolos dan saya tertangkap;
- Bahwa Shabu saya lempar dengan tangan kiri saya ke kamar mandi dan bong saya lempar didepan kamar mandi sebelu Terdakw melarikandiri;
- Bahwa Terdakwa membuang 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan terdakwa dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau menggunakan Narkotika Jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif :

PERTAMA : melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KEDUA : melanggar 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk *"mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika"*, dan juga *"memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika"*. Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi undang undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa *"Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika"* adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" (Pasal 1 angka 6), sedangkan *"Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum"* (Pasal 1 angka 15);



Menimbang, bahwa dakwaan alternatif pertama maupun alternatif kedua, kesemuanya didakwakan kepada terdakwa terkait dengan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum berpendapat, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "*tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, Terdakwa ditangkap karena saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Prof M. Yamin No. 206 Rt. 08 Rw. 08 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih sering terjadi penyalahgunaan Narkotika. Berbekal dari informasi tersebut kemudian saksi, saksi Bashirun Hakin, dan saksi agus langsung menuju ke tempat tersebut.

Setelah sampai di tempat kejadian perkara saksi, sdr Bashirun Hakin, dan saksi Agus masuk ke dalam sebuah rumah yang ternyata pintunya sedang dalam keadaan tidak terkunci. Dan pada saat saksi, sdr Bashirun Hakin, dan saksi agus masuk ke dalam rumah dan menyebutkan identitas sebagai anggota kepolisian kemudian secara tiba-tiba terdakwa dan Redi Amto (belum tertangkap) langsung berdiri dan berusaha untuk melarikan diri ke arah kamar mandi. Pada akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Agus dan sdr Bashirun Hakin. Sedangkan Arief, Prakas dan Odie Ortega telah lebih dulu diamankan oleh saksi;

Pada saat terdakwa sedang melarikan diri tersebut saksi, sdr Bashirun Hakin melihat dengan jelas saat terdakwa sempat membuang 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal Putih seberat 0,684 gram ke dalam kamar mandi dan membuang juga 1 (satu) perangkat bong serta 1 (satu) buah pirek ke arah kamar mandi dari penguasaan tangan terdakwa sendiri ke depan pintu kamar mandi. Kemudian ditemukan pula 1 (satu) buah korek api gas di atas meja ruang tamu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa tentang **dakwaan alternatif kesatu**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum;*
3. *Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;*

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*setiap orang*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **LEDIK WINANDA BIN HARTONO** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama "*setiap orang*" telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua "*tanpa hak atau melawan hukum*";

Menimbang, bahwa kata "*atau*" diantara "*tanpa hak*" dan "*melawan hukum*" mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa "*tanpa hak atau melawan hukum*" tersebut, maksudnya adalah, perbuatan materiil, yakni "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" itu dilakukan dengan

Hal 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN Pbm



tanpa hak atau melawan hukum, sehingga perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ke tiga akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke tiga *"memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, telah terbukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu seberat 0,590 gram (sisa Lab), 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah botol bong yang terpasang pipet plastik, 1 (satu) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa atas dasar temuan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan itu dibawa ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kasat Reserse Narkoba an. Kepolisian Resor Prabumulih selaku Penyidik telah mengirimkan barang bukti dalam perkara atas nama tersangka **LEDIK WINANDA BIN HARTONO** ke Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistis, dan ternyata benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang No LAB: 3629/NNF/2016 Tanggal 04 Januari 2017 dengan hasil pengujian pada pokoknya menerangkan: barang bukti berupa **kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan mengandung **metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya *"Narkotika Golongan I"*;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I yang ditemukan tersebut berupa sabu, adalah *"dalam bentuk bukan tanaman"*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, Terdakwa ditangkap karena saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Prof M. Yamin No. 206 Rt. 08 Rw. 08 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih sering terjadi penyalahgunaan Narkotika. Berbekal dari informasi tersebut kemudian saksi, saksi Bashirun Hakin, dan saksi agus langsung menuju ke tempat tersebut.

Menimbang, bahwa Setelah sampai di tempat kejadian perkara saksi, sdr Bashirun Hakkin, dan saksi Agus masuk ke dalam sebuah rumah yang ternyata pintunya sedang dalam keadaan tidak terkunci. Dan pada saat saksi, sdr

Hal 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor :113/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Bashirun Hakkin, dan saksi agus masuk ke dalam rumah dan menyebutkan identitas sebagai anggota kepolisian kemudian secara tiba-tiba terdakwa dan Redi Amito (belum tertangkap) langsung berdiri dan berusaha untuk melarikan diri ke arah kamar mandi. Pada akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Agus dan sdr Bashirun Hakkin. Sedangkan Arief, Prakas dan Odie Ortega telah lebih dulu diamankan oleh saks;

Menimbang, bahwa Pada saat terdakwa sedang melarikan diri tersebut saksi, sdr Bashirun Hakkin melihat dengan jelas saat terdakwa sempat membuang 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal Putih seberat 0,684 gram ke dalam kamar mandi dan membuang juga 1 (satu) perangkat bong serta 1 (satu) buah pirek ke arah kamar mandi dari penguasaan tangan terdakwa sendiri ke depan pintu kamar mandi. Kemudian ditemukan pula 1 (satu) buah korek api gas di atas meja ruang tamu;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim dapat dikategorikan *"menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, unsur ketiga *"menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, terdakwa melakukan perbuatan tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan *"tanpa hak dan melawan hukum"*, sehingga unsur kedua inipun telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung



jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya terdakwa telah mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut, terdakwa diancam pidana penjara pidana penjara pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar Rupiah);

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali seluruh perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menangguk penahanan terhadap terdakwa sementara masa penahanan terhadap terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu seberat 0,590 gram (sisa Lab) dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti sebagai "Narkotika Golongan I", berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang No 3629/NNF/2016 Tanggal 04 Januari 2017 dengan hasil pengujian pada pokoknya menerangkan: barang bukti berupa Kristal-kristal

Hal 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih pada tabel pemeriksaan mengandung **metamfetamina yang terdaftar sebagai narkotika Golongan I Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 193 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **LEDIK WINANDA BIN HARTONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LEDIK WINANDA BIN HARTONO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun serta denda RP800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan subsidair 2 (dua) bulan pidana kurungan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu seberat 0,590 gram (sisa Lab)
 - 1 (satu) buah pirek kaca
 - 1 (satu) buah botol bong yang terpasang pipet plastik
 - 1 (satu) buah korek api gas**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari **SENIN** tanggal 12 JUNI 2017 oleh kami oleh kami **DENNDY FIRDIANSYAH,S.H** selaku Hakim Ketua Majelis, **CHANDRA RAMADHANI,S.H,MH** dan **YUDI DHARMA,S.H,MH** masing-masing

Hal 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor :113/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN.Pbm tanggal 3 Mei 2017, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA tanggal 13 JUNI 2017** oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh **EVA ERLIZA Z.A,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulihserta dihadiri oleh **FEBRIKA HENDRAWATI,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

dto

1. CHANDRA RAMADHANI,S.H.,MH

dto

2. YUDI DHARMA,S.H.,MH

HAKIM KETUA MAJELIS

dto

DENNDY FIRDIANSYAH,S.H.

PANITERA PENGGANTI

dto

EVA ERLIZA Z.A,S.H.

Hal 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)